**ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN INFORMASI KEBENCIAN SARA DALAM UU ITE SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XV/2017 DIKAITKAN DENGAN KUHP**

**Fitrayama Ratra Arnanda**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

fitrayamaarnanda@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

 Istilah antargolongan yang merupakan salahsatu bagian dari kata SARA dalam UU ITE dapat ditafsirkan secara luas dan beragam. Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 menyatakan istilah antargolongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras tetap saja menimbulkan kekaburan hukum karena semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi tetap dapat ditafsirkan secara luas dan beragam. Tujuan penelitian ini ialah 1) mengetahui pengertian kebencian SARA dalam UU ITE setelah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 dan 2) mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 mengenai pengertian kebencian SARA telah sesuai dengan KUHP. Penelitian ini adalah jenis penilitan normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach* dan *conceptual approach.* Hasil penelitian ini adalah perluasan makna istilah antargolongan seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya tidak tepat karena melalui Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu hak kodrati yang sudah dapat dari lahir sementara golongan domisili, profesi serta organisasi bukan merupakan golongan yang didapat dari lahir. Antargolongan jika dimaknai sebagai semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras akan menimbulkan konflik baru terhadap Pasal 310 KUHP. Diperlukan perubahan terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE khususnya mengenai istilah antargolongan dan diperlukan peraturan teknis mengenai penanganan perkara terhadap ujaran kebencian yang menimbulkan konflik SARA.

**Kata Kunci** : Antargolongan, UU ITE, Putusan MK

*Abstract*

 *The word intergroup which is one part of the word SARA in the ITE Law can be interpreted broadly and varied. Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XV / 2017 states that the term intergroup is all entities that are not represented or encompassed by the terms ethnicity, religion and race, but they still create legal ambiguity because all entities that are not represented or represented can still be interpreted broadly and varied. The purpose of this study is 1) to know the SARA hatred understanding in the ITE Law after the Constitutional Court Decision Number 76 / PUU-XV / 2017 and 2) know the judge's considerations in the Constitutional Court Decision Number 76 / PUU-XV / 2017 regarding the SARA hatred understanding in accordance with the Criminal Code . This research is a type of normative research that uses a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study are the broadening of the meaning of the term intergroups such as domicile groups, professions / livelihood groups belonging to certain organizations and others are inappropriate because through the UN Convention on the Elimination of Racial Discrimination emphasizes the protection of a natural right that can be born while the domicile group , professions and organizations are not a group that is obtained from birth. Intergroup if interpreted as all entities that are not represented or encompassed by terms of ethnicity, religion and race will cause new conflicts with Article 310 of the Criminal Code. Amendments to Article 28 paragraph (2) of the ITE Law are needed, especially regarding intergroup terms and technical regulations regarding the handling of cases of hate speech that cause SARA conflicts.*

***Keywords***: *Constitutional Court Decision, Intergroup, ITE Law*

# **PENDAHULUAN**

Komunikasi memiliki konsep yang tidak hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara efektif saja melainkan juga etika dalam berbicara agar terhindar dari miss comunication atau kegagalan komunikasi yang bisa menghambat saling pengertian, kerjasama, toleransi dan merintangi pelaksanaan norma – norma sosial. Dalam hal ini, pada masa sekarang pertumbuhan teknologi komunikasi dapat dikatakan berada dalam suasana euforia, bebas berbicara tentang apa saja, terhadap siapapun, dengan cara bagaimanapun terutama di media sosial yang tidak jarang cara maupun muatan pembicaraan bersebrangan dengan etika yang berlaku (Saefudin 2008). Akibat fenomena kebebasan berpendapat yang kebablasan ini khususnya di media sosial telah membuat pemerintah di Indonesia membuat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

UU ITE ini berisi aturan mengenai bagaimana beretika dengan baik dan benar di jejaring media sosial beserta ancaman pidana bagi mereka yang sengaja melakukan tindak kejahatan di dunia maya sehngga seseorang dapat dipidanakan jika perkataan mereka sudah keterlaluan dan di luar ambang batas yang bisa ditoleransi. Kebebasan berpendapat tanpa ada batasan dan aturan yang memiliki efek jera membuat media sosial begitu rentan dengan komunikasi yang tidak terarah. Salah satu bentuk batasan terhadap kebebasan berpendapat dalam media sosial adalah dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud untuk menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarkisme terhadap kelompok tertentu. Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut merupakan lex specialis Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (haat) adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Dalam hal ini Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa :

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara."

Selanjutnya pada perkembangannya terdapat suatu permasalahan mengenai pemaknaan terhadap pengertian SARA yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada isi Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjelaskan kepanjangan akronim dari SARA adalah suku, agama, ras dan antargolongan yang disingkat menjadi kata SARA secara langsung. Dilihat dari masing-masing pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut KBBI) dapat terlihat bahwa arti suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan atau bangsa yang besar, arti agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribatan kepada tuhan yang maha esa sementara arti ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau rumpun bangsa. Permasalahan muncul terhadap pemaknaan dari kata antargolongan yang merupakan salah satu bagian dari kata SARA yang dapat ditafsirkan secara luas dan beragam.

Melalui permasalahan tersebut, terdapat permohonan pengujian materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Habiburokhman dan Asma Dewi kepada Mahkamah Konstitusi. Pada pokok permohonannya, pemohon menjelaskan bahwa (Asshiddiqi 2006):

“Bahwa berbeda dengan istilah suku, agama, dan ras, dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang jelas makna dan batasannya, istilah "antargolongan" mengandung ketidakjelasan apa makna dan batasannya. Apakah yang dimaksud golongan itu hanya golongan yang mempunyai ikatan hukum formil?, atau bisa saja semua golongan termasuk golongan keturunan?, golongan status sosial?. Golongan kasta?, golongan suporter sepakbola? Golongan jenis kelamin?, golongan orientasi seksual?, partai politik?, golongan hobby?. Golongan organisasi profesi? Menjadi sangat luas batasannnya.”

Selain itu pemohon juga mendalilkan bahwa penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan “antargolongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE tidaklah sederajat daya rusaknya dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras. Hal tersebut didasarkan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi para Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata “antar golongan”.

Dalam permohonan tersebut itu pula, pemohon juga mengutip beberapa kasus yang menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yakni pada kasus aktivis Dandhy Dwi Laksono, Ustad Alfian Tanjung, serta Bambang Tri Mulyono. Pada perkara yang menjerat Dandhy Dwi Laksono, laporan yang diterima adalah terkait pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE karena dianggap menghina dan menebarkan kebencian terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Sementara pada perkara ustad alfian tanjung adalah terkait masalah tulisan di media sosial yang dianggap bisa menimbulakn kebencian terhadap golongan PDIP. Pada kasus Bambang Trimulyono dianggap menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers serta kebencian terhadap kelompok masyarakat keturunan Partai Komunis Indonesia.

Mencermati pokok permohonan tersebut serta mendengarkan keterangan pemerintah dalam permohonan uji materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UUD NRI 1945 selanjutnya majelis hakim konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan amar putusan. Dalam pertimbangannya hakim konstitusi menjelaskan bahwa istilah antargolongan menurut Mahkamah memang bukan istilah yang tegas dan terang artinya istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya, berbeda halnya dengan istilah suku", "agama", dan "ras", yang bersama istilah antargolongan keempatnya diletakkan sejajar dan bahkan memunculkan singkatan populer di masyarakat yaitu SARA. Meskipun tidak terang dan tegas bukan berarti antargolongan tersebut tidak ada.

Menjawab hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa untuk menjadikan ketentuan tersebut lebih jelas atau terang, menurut Mahkamah cukup dengan memberikan penjelasan, bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras. Pokok penjelasan dari pertimbangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa istilah antargolongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras (Harjono 2008).

Dalam hal ini pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 yang menyatakan istilah antargolongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras tetap saja menimbulkan kekaburan hukum karena semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi tetap dapat ditafsirkan secara luas dan beragam.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan istilah antargolongan dalam UU ITE adalah kajian teoritik mengenai hukum pidana, kajian teori *cybercrime*, kajian teori pidana ujaran kebencian terhadap SARA serta kajian teori putusan Mahkamah Konstitusi.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013). Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 mengenai pengertian kebencian SARA telah sesuai dengan UU ITE dan KUHP serta pengertian kebencian SARA dalam UU ITE setelah adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 dikaitkan dengan KUHP.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Diantha 2016). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Soekanto 2007). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian istilah antargolongan serta tindak pidana ujaran kebencian terhadap SARA. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 dikaitkan dengan KUHP.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Achmad 2010). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian terhadap SARA.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hokum (Marzuki 2013). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Kebencian SARA dalam UU ITE Setelah Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017**

 Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan berdasarkan jenis amar putusannya, antara lain putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan declaratoir adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Dalam hal ini putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 adalah bersifat declaratoir karena pada amar putusannya menolak permohonan pemohon.

 Setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi dan Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.

 Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran ‘originalisme’ yang mendasarkan diri pada original intent. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.

 Sebagaimana diketahui bahwasannya adanya perluasan makna dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut berkaitan dengan kewenangan legislator sebagai pembentuk dan pengubah undang-undang. Dalam hal ini, yang menjadi positive legislator adalah DPR dan Presiden. DPR dan Presiden selaku legislator berperan dalam pembentukan produk hukum berdasarkan atas kebijakannya (Arief 1998). Pengkontruksian atas produk hukum tidaklah dapat dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui bahwasannya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkaan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Adapun pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah substansi yang terkandung dalam suatu undang-undang bersifat inkonstitusional atau tidak.

 Salahsatu pertimbangan dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 yang menjadi tonggak penting pemaknaan frasa istilah antargolongan tersebut adalah pendapat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras. Pokok penjelasan dari pertimbangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa istilah antargolongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras.

 Pertimbangan tersebut muncul karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa antargolongan adalah salah satu kategori yang mengakui adanya diferensiasi sosial, di samping kategori suku, ras, dan agama. Kategori "suku" dan ras merujuk pada kondisi atau faktor terberi yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia yang menyandang suku atau ras dimaksud, dan menjadi identitas yang melekat seumur hidup.

 Kategori "suku” menjadi wadah bagi entitas, antara lain, suku Jawa, Aceh, Jambi, Minang, Kubu, Sunda, Sasak, Bugis, Sumbawa, Bali, Ternate, Waigeo, Dani, dan sebagainya. Kategori "ras" menjadi wadah bagi entitas ras Mongoloid, Melayu, Melanesoid, dan sebagainya. Adapun kategori agama menjadi wadah bagi entitas pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di luar ketiga kategori tersebut. Mahkamah berpendapat masih terdapat banyak lagi kategori lain yang belum semuanya diakomodasi oleh hukum, misalnya domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya.

 Dalam hal ini, melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa makna antargolongan tersebut adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya. Namun demikian tetap diperlukan penafsiran secara tegas melalui perubahan undang-undang dikarenakan penafsiran antar golongan yang semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya tetap menimbulkan penafsiran beragam baik oleh penegak hukum maupun masyarakat secara luas.

 Abdul syani berpendapat bahwa pengertian antar golongan adalah adanya hubungan dalam lingkungan atau hubungan golongan yang satu dengan golongan yang lain (Kurnia 2005). Artinya adanya sebuah interaksi yang saling dapat dipahami antara kedua golongan itu atau lebih. Dengan kata lain golongan itu merupakan sub kecil dari sebuah golongan yang lebih besar yang terbentuk dalam sebuah struktur.

 Pada tataran ini, Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan historis sosiologis konstitusional adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keberagaman maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi atau menentukan subjek atau objek yang akan diberikan perlindungan hukum, baik dari sisi privat maupun publik. Identifikasi demikian dibutuhkan untuk mempermudah upaya perlindungan hukum baik saat proses perumusan ketentuannya oleh pembentuk undang-undang maupun dalam penerapannya oleh penegak hukum. Secara jelas bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan adanya perlindungan terhadap diferensi sosial yang bersifat dinamis dan tidak pernah ada batas waktunya (Setiono 2004).

 Dalam ilmu antropologi, diferensi sosial dapat dibagi secara horizontal yang ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan perbedaan suku bangsa, agama, adat, kedaerahan. Sementara secara vertikal dilihat dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah seperti kekayaan, jabatan atau pendidikan. Dalam konsep SARA terhxmg pengertian konflik horisontal yang dimoton oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan (Nugroho 1997)

 Dalam hal ini, Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang merupakan *lex specialis* dari 156 KUHP mencoba memberikan perlindungan terhadap diferiansi sosial bersifat horizontal. Pada permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi mencoba memberikan perlindungan yang lebih luas kepada perbedaan diferensi sosial dengan memasukan semua golongan di luar agama, suku, dan ras. Bentuk perlindungan tersebut dengan menjadikan golongan diluar agama, suku dan ras termasuk dalam istilah antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

 Dikaitkan dengan teori pidana mengenai perumusan tindak pidana khususnya perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat sebagai *rechtsdelicten* dan ada yang bersifat sebagai *wetdelicten*. *Rechtsdelicten* secara harafiah berarti pelanggaran hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan-perbuatan sebagai *rechtsdelicten* biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam kitab suci semua agama. Hukum pidana kemudian mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman pidana yang tegas dan keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara.

 *Wetdelicten* secara harafiah berarti pelanggaran undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan masyarakat. Sebagai misal dalam undangundang lalu lintas. Setiap orang orang yang mengendarai sepeda motor di jalan raya harus menggunakn helem atau setiap orang yang mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak menggunakan helem atau tidak menggunakan sabuk pengaman maka diancam dengan pidana denda. *Wetdelicten* tidak berasal dari norma agama dan erat kaitannya dengan perumusan tindak pidana atau kriminalisasi.

 Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundangundangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi (Ishaq 2009).

 Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat),* sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut (Sianturi 1986).

 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam laporan penelitiannya tahun 2008 mengatakan bahwa perumusan norma hukum pidana dan pemidanaan dalam KUHP, undang-undang di luar KUHP baik yang termasuk kategori hukum pidana khusus maupun umum atau administrasi menunjukkan bahwa perumusan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana belum memiliki konsistensi yang mengakibatkan terjadinya disparitas (Candra 2013).

 Dalam perumusan tindak pidana terdapat tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsurnya-unsurnya. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP yang sekaligus memberikan nama serta unsurunsurnya. Kemungkinan kedua adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja. Umpamanya Pasal 160 KUHP. Kemungkinan ketiga tindak pidana yang hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, seperti Pasal 351 KUHP.

 Kegunaan menyebutkan nama tindak pidana diperlukan dalam menyusun berita acara penyidikan. Dalam berita acara penyidikan selalu disebutkan untuk tindak pidana apa seorang terdakwa dituduhkan. Sedangkan unsur-unsur diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang memenuhi delik yang dipersalahkan. Perlunya pembuktian unsur-unsur ini, karena apabila orang yang dituduh tidak memenuhi satu saja dari unsur delik yang dituduhkan, maka orang tersebut dianggap tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Akibatnya bahwa orang yang dituduh tersebut harus dibebaskan dari tuduhan melanggar pasal yang tidak terbukti tersebut. Karena boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undangundang terhadap mana diancam dengan suatu pidana. Demikian juga apabila suatu tindakan terlarang dilakukan oleh seseorang yang tidak mencocoki subjek yang ditentukan dalam undang-undang, berarti tidak terjadi suatu tindak pidana.

 Dilihat dari kelima unsur delik di atas, maka dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang termasuk dalam unsur subjektif meliputi: (1) subjek, (2) kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif meliputi: (1) bersifat melawan hukum, (2) tindakan yang terlarang serta diancakm dengan pidana oleh undangundang, dan (3) faktor-faktor objektif lainnya (Sianturi 1986). Apabila diperhatikan pembagian unsur demikian, dimana diperbedakan antara unsur-unsur yang berada di luar diri petindak (pelaku).

 Secara praktik, pencantuman unsur atau bagian tindak pidana sangat penting untuk menentukan dan membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Sepanjang pembuktian tindak pidana memenuhi unsur atau bagian dalam rumusan uraian delik, maka tindak pidana diputuskan telah terbukti. Kekeliruan dalam perumusan bagian, ini akan menimbulkan kesulitankesulitan dalam praktek penegakan hukum. Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap ‘perbuatan’. Suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuankelakuan tertentu.Dalam delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materiel, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat.Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

 Secara tegas pun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan hukum pidana, diciptakan bukan untuk melindungi sifat maupun tindakan perbuatan jahat. Bahkan dalam ilmu hukum pidana dikatakan bahwa salah satu unsur objektif tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tindakan perbuatan korupsi, anti Pancasila, mencuri, merampok, sebagai contoh adalah tindakan yang melanggar hukum. Orang-orang yang terbukti melakukan berbagai tindakan tersebut dan telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tentu tidak masuk akal untuk merasa tersinggung atau dirugikan serta tidak mungkin meminta perlindungan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Lain hanya ketika seseorang atau golongan tertentu disangka atau disebarluaskan informasi bahwa dirinya adalah penjahat atau koruptor atau anti Pancasila tanpa ada pembuktian secara hukum. Orang atau golongan yang disangka demikion memiliki hak untuk dilindungi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

 Dianalisis dengan konsep SARA secara umum dapat dilihat terlebih dahulu dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras bahwa istilah “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain. Dari pengertian tersebut menekankan adanya perlindungan terhadap suatu yang didapat secara kodrati dari lahir dan merupakan pilihan yang tidak dapat dirubah.

 Dalam konsiderannya pun menekankan bahwa asalah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan universal dan pematuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa mengindahkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Hal tersebut juga berkaitan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

1. suku;
2. agama;
3. aliran keagamaan,
4. keyakinan/kepercayaan,
5. ras:
6. antargolongan
7. warna kulit:
8. etnis;
9. gender
10. kaum difabel (cacat),
11. orientasi seksual

 Dari uraian tersebut sejatinya terdapat pemahaman tersendiri dari kepolisian bahwa perlindungan atas ujaran kebencian tersebut terdiri dari aspek yang didapat secara kodrati dan didapat dari lahir namun istilah golongan masuk diantara aspek-aspek yang didapat secara kodrati dari lahir. Berdasarkan uraian tersebut maka makna antargolongan setelah adanya putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 tersebut adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya. Dalam hal perluasan makna istilah antargolongan seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya tidak tepat karena melalui Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu hak kodrati yang sudah dapat dari lahir sementara golongan domisili, profesi serta organisasi bukan merupakan golongan yang didapat dari lahir.

 Kehadiran media sosial telah membawa perubahan besar terhadap perilaku dan pola komunikasi individu, dimana keberadaannya menggantikan fungsi surat, telepon dan komunikasi langsung tatap muka dengan menciptakan jejaring kemonikasi antar individu melalui perangkat aplikasi yang diinstalkan pada peralatan eletronik atau gawai seperti komputer yang terhubungan dengan internet dan ponsel peribadi. layanan media sosial yang tidak membatasi penggunanya, baik dari segi usia dan jenis kelamin, status sosial dan pendidikan mengakibatkan para netizen bebas mengekspresikan perasaannya di akun pribadinya masing masing.

 Ujaran kebencian siber adalah merupakan bentuk perilaku penyebaran pesan bernada kebencian melalui media internet dan situs jejaring sosial, pembuatan konten melalui, situs, blog, pesan instan online seperti; face book, whatsaap, line dan sebagainya baik melalui handpone maupun computer. Ujaran kebencian siber dapat saja dilakukan oleh diri peribadi atau pun sekelompok orang yang membenci individu atau kelompok lainnya, bahkan dengan tujuan memengaruhi orang lain dan atau pun kelompok lainnya untuk merasakan hal yang sama yakni membenci serta berharap figure orang atau komunitas yang dibenci akan celaka, hina dan hancur kualitas dan harga dirinya. Para pelaku ujaran kebencian siber melakukan penyebaran pesan, opini atau pun informasi baik yang berasal dari redaksi sendiri ataupun orang lain yang ia bagikan lagi sebagai bentuk dukungan dan pesan dan opini tersebut yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mengajak secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menyukai ataupun membenci bahkan memusuhi seseorang atau kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai musuh ataupun ancaman.

Ujaran kebencian siber berbeda dengan Cyberbullying, yang merupakan perilaku intimidasi dan kekerasan melalui internet dimana seorang, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh individu lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler, yang pada umumnya ditujukan langsung kepada individu dan antar individu. Perilaku cyberbullying didasarkan oleh perasaan dominan dan berkuasa terhadap individu yang biasanya lebih memiliki kekurangan power atau berada pada posisi lemah. Lebih jauh lagi cyberbullying bermaksud untuk melukai merusak milik dan mengganggu secara secara nyata melalui ancaman dan intimidasi khususnya pada seorang anak atau individu. Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech nomor SE/06/X/2015, dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa "ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara: a). Penghinaan, b). Pencemaran nama baik, c). Penistaan d). Perbuatan tidak menyenangkan, e). Memprovokasi, f). Menghasut, g). Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial"

Selanjutnya, pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek; a). Suku, b). Agama, c). Aliran keagamaan, d). Keyakinan atau kepercayaan, e). Ras, f). Antargolongan, g). Warna kulit, h). Etnis, i). Gender, j). Kaum difabel, k). Orientasi seksual.

1. **Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 dikaitkan dengan KUHP**

Salahsatu pertimbangan dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 yang menjadi pemaknaan frasa istilah antargolongan tersebut adalah pendapat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras. Dalam hal ini, melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa makna antargolongan tersebut adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya. Dikaitkan dalam hal ini Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa :

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara."

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menilai klasifikasi "golongan” dapat didasarkan pada tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda karena unsur-unsur yaitu:

1. ras;
2. negeri asal:
3. agama;
4. Tempat
5. keturunan
6. kebangsaan, atau
7. kedudukan menurut hukum tata Negara

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing – masing unsur tersebut adalah :

1. Di depan umum

 Unsur di depan umum dalam pasal 156 KUHP merupakan suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana, jika melakukan larangan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP. Jika perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu tidak dilakukan di oleh pelaku di depan umum, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana. Dengan adanya syarat di depan umum itu, perlu diketahui, bahwa larangan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP tersebut, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat umum, yakni tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh masyarakat.

1. Menyatakan atau memberikan penyataan.

 Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu adalah kata menyatakan. Kata uiting berasal dari pokok kata uiten, yang oleh Doktor Van Hearingen telah diartikan sebagai zijn govoelen te kennen geven atau sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan- tindakan , maka uiting geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan – tindakan.

1. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan.

 Unsur mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan dalam pasal 156 KUHP merupakan perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia itu, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan sepertinya telah diserahkan kepada para Hakim untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. Unsur ini perlu diberikan catatan bahwa dalam perumusannya telah dirumuskan secara alternatif dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah memenuhi unsur perasaan permusuhan atau kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi.

4. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Unsur terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia dalam pasal 156 KUHP merupakan pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan tersebut harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, undang-undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya.

 Dalam Pasal 156 ini haruslah ada pembedaan yang jelas antara kebencian luar biasa (*hatred*) dengan ketidaksukaan (*normal dislike*). Rasa benci atau rasa suka adalah dua perasaan manusiawi yang normal atau wajar ada pada setiap manusia. Arti dari pada Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.

Fungsi hukum pidana secara umum merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dan dapat tercermin didalam hukum pidananya (Sugiarto 2014).

Dapat dilihat dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pemahaman bahwa benar secara historis awal mula timbulnya istilah “antargolongan” adalah karena adanya penggolongan penduduk yang cenderung bersifat segregatif sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 163 dan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) pada masa hindia belanda yang menggolongkan penduduk dalam beberapa golongan dan masing-masing golongan itu tunduk pada hukum yang berbeda.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa istilah "antargolongan terkesan sebagai hal yang membahayakan atau buruk, salah satunya karena penerapannya yang dikhawatirkan akan sewenang-wenang. Secara universal ketika sebuah peraturan perundang-undangan diterapkan sewenang-wenang, hal demikian sudah pasti buruk dan membahayakan. Namun hal demikian adalah masalah penerapan hukum, yang telah tersedia upaya hukum untuk menghadapinya. sehingga hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma. Problem konstitusional justru timbul tatkala istilah “antargolongan” tersebut ditiadakan, yaitu adanya kekosongan hukum yang membawa akibat ketidakpastian hukum, sebab dalam konteks permohonan a quo akan timbul pertanyaan apakah seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) uu ITE dapat dipidana jika perbuatan itu tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak termasuk ke dalam pengertian suku. agama dan ras.

Pertanyaannya kemudian bagaimanakah jika dikaitkan dengan Pasal 28E dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat serta dilindungi dalam menjalankan hak asasi. frasa "mengeluarkan pendapat" meliputi juga penyebaran informasi baik secara lisan maupun melalui media tertentu, termasuk di dalamnya melalui sarana teknologi komputer berjaringan yang secara populer dikenal sebagai media sosial namun kebebasan demikian bukanlah tanpa batas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pendapat harus disertai tanggung jawab secara moral dan hukum untuk selalu menyajikan kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan makna negara hukum dan perlindungan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Istilah antar golongan jika ditafsirkan sebagai golongan organisasi, partai atau profesi mata pencaharian dapat berbenturan dan menimbulkan kesamaan terhadap Pasal penghinaan secara umum atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310-311 KUHP. Bunyi lengkap Pasal 310 KUHP adalah :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudunya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Melalui yurisprudensi putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 183 K/Pid/2010 yang mengadili perkara penghinaan PT. Newmont menjelaskan bahwa Pasal 310 KUHP dapat diterapkan kepada penghinaan organisasi atau badan hukum. Penyerangan kehormatan atau namabaik juga dapat dimasukan dalam penyerangan kehormatan dan nama baik profesi, organisasi atau lembaga seperti yang disebutkan dalam Pasal 310 KUHP sehingga jika makna antargolongan dimaknai sebagai semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya maka akan menimbulkan konflik baru terhadap Pasal 310 KUHP.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Makna antargolongan setelah adanya putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 tersebut adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya. Dalam hal perluasan makna istilah antargolongan seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya tidak tepat karena melalui Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu hak kodrati yang sudah dapat dari lahir sementara golongan domisili, profesi serta organisasi bukan merupakan golongan yang didapat dari lahir. Terdapat pemahaman tersendiri dari kepolisian bahwa perlindungan atas ujaran kebencian tersebut terdiri dari aspek yang didapat secara kodrati dan didapat dari lahir namun istilah golongan masuk diantara aspek-aspek yang didapat secara kodrati dari lahir.

Makna antargolongan jika dimaknai sesua dengan Putusan MK sebagai semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras seperti golongan domisili, profesi/mata pencaharian golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya maka akan menimbulkan konflik baru terhadap Pasal 310 KUHP. Konflik yang timbul dikarenakan Pasal 310 KUHP juga mengatur penghinaan terhadap organisasi atau kelompok yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

Diperlukan perubahan terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE khususnya mengenai istilah antargolongan yang menimbulkan penafsiran yang beragam. Dalam hal ini perubahan tersebut dapat melihat dari unsur-unsur pengenaan SARA sebagai kebencian luar biasa yang menyerang hak seseorang yang didapat secara kodrati dari lahir seperti suku, agama dan ras sehingga menimbulkan konfilk antar masyarakat.

Diperlukan peraturan teknis mengenai penanganan perkara terhadap ujaran kebencian yang menimbulkan konflik SARA sehingga menjadi tolak ukur dan batasan penegak hukum dalam mengenakan tindakan pidana ujaran kebencian SARA.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi,*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Asshiddiqi, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sianturi, S. R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

**Jurnal/Aktikel Ilmiah/Makalah**

Candra, Septa. 2013. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3(3):111.

Kurnia, Novia. 2005. “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Media Baru : Implikasi Terhadap Teori Komunikasi.” *Mediator2* 6(2):292.

Nugroho, Heru. 1997. “Dekonstruksi Wacana SARA Negara Dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1(2):2.

Saefudin, Asep. 2008. “Dalam Hal Ini, Pada Masa Sekarang Pertumbuhan Teknologi Komunikasi Dapat Dikatakan Berada Dalam Suasana Euforia, Bebas Berbicara Tentang Apa Saja, Terhadap Siapapun, Dengan Cara Bagaimanapun Terutama Di Media Sosial Yang Tidak Jarang Cara Maupun Muatan Pe.” *Mediator* 9(2):384.

Sugiarto, Totok. 2014. “Analisis Terhadap Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 5(2):220.